# Hukum Aborsi

[ Indonesia – Indonesian – إندونيسي ]

**Penyusun** : Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al Fauzan

**Terjemah :** Muhtadin Abrori

**Editor:** Ayip Syafrudin & Abu Ziyad Abdullah Majid

**2009 - 1430**

islamhouse.com

# ﴿ حكم إسقاط الجنين ﴾

« باللغة الإندونيسية »


تأليف: الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

ترجمة: مهتدين أبراري

مراجعة: أيب شفر الدين و أبو زياد



**2009 - 1430**

islamhouse.com

# Bagaimana Hukum Aborsi ?

*Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan Hafidzahullah* menjawab:

Wahai Muslimah !, ALLAH *Ta'ala* telah menciptakan makhluk di dalam rahimmu melalui kehamilan sebagai amanat syar'i bagimu dan merupakan *sunnatullah* Untuk itu janganlah kamu tutup -tutupi amanat tersebut, sebagaiman firman-Nya :

*"Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat."* ***[Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat : 228]***

Janganlah kamu mencari alasan untuk menggugurkan kandunganmu dan menghindar darinya dengan cara apapun, karena ALLAH *Ta'ala* memberikan keringanan padamu dengan berbuka di bulan Ramadhan bilamana puasa itu menyusahkan dirimu atau puasa itu dapat membahayakan kehamilanmu. Sungguh, perbuatan aborsi (menggugurkan kandungan) tidak asing lagi di zaman ini. Padahal perbuatan ini adalah perbuatan yang diharamkan.

Apabila ruh (nyawa) telah ditiupkan ke dalam kandungan dan janin itu kemudian mati karena aborsi, maka hal itu merupakan pembunuhan yang diharamkan oleh ALLAH *Ta'ala* dan termasuk pembunuhan jiwa tanpa hak. Ini termasuk dalam rangkaian Hukum Pertanggungjawaban Pidana, pihak yang telah melakukan pembunuhan berkewajiban membayar *diyat* sesuai perincian ketentuan yang ada.

Menurut sebagaian imam, seseorang yang membunuh janin berkewajiban membayar *kafarat* yaitu dengan memerdekakan budak perempuan yang mukmin, jika tidak mendapatkannya maka berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Sebab sebagian ulama

menyamakan perbuatan ini dengan *al-ma'udatu ash-shughra* (bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup).

Syaikh Muhammad bin Ibrahim *Rahimahullahu Ta'ala* berkata di dalam Majmu *Al-Fatawa* (11/151) : " Adapun usaha untuk menggugurkan kandungan, maka hal itu tidak boleh, karena belum ada hak kematiannya. Namun jika ia sudah pasti mati, maka diperbolehkan."

Di dalam keputusan Majelis Ulama Besar No. 140, tanggal 20-6-1407 H tentang permasalahan pengguguran kandungan (aborsi) disebutkan :

1. Tidak boleh menggugurkan kandungan dalam berbagai usia, kecuali ada sebab (alasan) syar'i yang dibenarkan dan dengan ketentuan yang **sangat ketat sekali**.

2. **Apabila usia kandungan berada di masa pertama yaitu 40 hari,** sedang pengguguranya adalah *maslahah syar'iyyah* atau untuk mencegah bahaya, maka diperbolehkan menggugurkannya. Namun pengguguran pada masa sekarang karena (alasan) takut akan kesulitan dalam mendidik anak, atau takut akan kelemahan (kekurangan) dalam memenuhi kebutuhan hidup dan mengasuhnya, atau karena berkaitan dengan masa depan mereka, atau karena tidak ada kesanggupan bagi suami-istri untuk mencukupi kebutuhan hidup anak-anaknya, maka hal-hal tersebut **tidak diperbolehkan** (dijadikan sebagai *illat* /alasan,-pent.)

3. Tidak diperbolehkan menggugurkan kandungan, walaupun kandungan itu baru berbentuk *'alaqah* (segumpal darah) atau *mudhghoh* (segumpal daging), sampai diputuskan oleh tim dokter yang dipercaya bahwa kelanjutannya akan membahayakan, seperti bila diteruskan mengakibatkan kematian bagi sang ibu, maka boleh menggugurkan kandungan, **itupun setelah mencari berbagai cara untuk menghindari bahaya tersebut.**

4. Setelah masa bulan ketiga dan telah sempurna 4 bulan usia kandungan, tidak diperbolehkan pengguguranya sampai diputuskan oleh tim dokter spesialis yang dipercaya, bahwa adanya janin di dalam perut ibunya akan menyebabkan kematian (ibunya) **dan hal itu setelah berupaya mencari berbagai cara untuk menyelamatkan hidupnya.** Maka keringanan dalam mendahulukan pengguguran dengan syarat-syarat ini adalah **mencegah yang lebih besar dari dua bahaya dan menghimpun yang lebih besar dari dua maslahat.**

Diharapkan tim dokter yang ada-*dalam setiap keputusannya-* agar berlandaskan (wasiat) takwa kepada ALLAH dan berkeyakinan bahwa ALLAH-lah yang Maha Benar dan semoga shalawat dan salam ALLAH limpahkan atas Nabi kita Muhammad, keluarga dan shahabatnya.

Dijelaskan di dalam *Risalatu Ad-Dima'i Ath-Thabi'iyah lin-Nisa'* (Risalah Darah-darah Alami bagi Wanita) karya *Fadhilatus* Syaikh **Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin** :

"Apabila yang dimaksudkan pengguguran janin ini adalah penghilangannya, maka jika dilakukan setelah ruh (nyawa) ditiupkan ke dalamnya **adalah haram tanpa keraguan, sebab termasuk pembunuhan jiwa tanpa hak**. **Dan pembunuhan jiwa yang diharamkan adalah haram menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma 'Ulama."** [Lihat hal.60. dari risalah tersebut]

Imam **Ibnul Qayyim Al-Jauzi** berkata di dalam kita *Ahkamu An-Nisaa'* (halaman. 108-109) pada judul Nikah adalah Upaya untuk Melestarikan Keturunan :

"Dan tidak setiap air (yang memancar, pent.) menjadi anak, maka apabila bertemu (kawin) telah sampailah pada apa yang dimaksud. Sedangkan keyakinan terhadap pengguguran adalah **bertentangan dengan maksud tujuannya**.

Apabila aborsi dilakukan di awal kehamilan –yakni sebelum ruh (nyawa) ditiupkan ke dalam (janin) tersebut- **adalah dosa besar**. Karena ia akan menginjak pada tahap penyempurnaan yang kemudian berlanjut kepada penyelesaian , kecuali bahwa hal tersebut lebih kecil dosa besarnya daripada yang telah ditiupkan ruh (nyawa) ke dalamnya. Maka keyakinan pengguguran terhadap janin yang telah ada ruh di dalamnya adalah **sama seperti pembunuhan terhadap seorang mukmin**.

Dan ALLAH *Ta'ala*telah berfirman :

*"Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa Apakah Dia dibunuh."****[Al-Qur'an surat At-Takwir ayat : 8-9]***

Maka, takutlah kamu kepada ALLAH, wahai wanita muslimah !. Janganlah kamu dahulukan atas dosa (pelanggaran) ini karena maksud-maksud tertentu. Janganlah kamu membohongi dengan alasan-alasan yang meyesatkan dan ikut-ikutan tanpa dasar yang tidak berlandaskan pada agama ataupun akal."

*Allahu a'lam bish-shawab*

*Buku : Panduan Fiqih Praktis bagi Wanita, penulis : Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al Fauzan; penerjemah : Muhtadin Abrori, Editor : Ayip Syafrudin, Abu Ziyad Abdullah Majid ; Penerbit : Pustaka Sumayyah, Cet. Ke-3. Hal. : 45-49.*